



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN PACET
KEPALA DESA SUKANAGALIH

Alamat : Jl. Sukanagalih No. 77 Telp (0263) 581130 Pacet e-mail : desa_sukanagalih@yahoo.com

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUMPENA
Jabatan : a.n. Kepala Desa Sukanagalih

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama Lembaga PAUD : PAUD Kenanga II
Jenis Program : Taman Kanak-Kanak
Nama Pimpinan : Hj. Lilis Karmila S.Pd
Alamat : Kp.. Cibengang Rt 02 Rw 09 Desa Sukanagalih Pacet

Lembaga tersebut diatas bertempat diwilayah kami dan telah berdiri sejak tanggal **04 APRIL 2012**
demikian surat ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pacet, 04 Nopember 2015
a.n. Kepala Desa Sukanagalih


SUMPENA

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan Ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : TK. KENANGA 2

Nama Pimpinan : Hj. LILIS KARMILA

Nama Penyelenggara : Hj. HEN HEN HENDARWATI

Alamat : Kp. Ciburial RT. 01/09 Desa Sukanagalih
Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur..

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Kegiatan
TAMAN KANAK KANAK (TK).

Kedua

: Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas
Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan
Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga

: Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku
sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat

: Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas
dimaksud, maka Ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 16 Juni
2014 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 16 Juni 2014

A.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN



Dra. NERENG SUPARSIH, M.Si
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbindik



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9 / 46 / PAUDNI PO/KAB/2014

TENTANG

IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG** :
1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
 3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENGINGAT** :
1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
- MEMBACA** :
1. Permohonan Ijin Operasional dari Lembaga "TK. KENANGA 2" No. 421.9/01-PAUD/IX/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan TAMAN KANAK KANAK (TK).
 2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin Wilayah III Kabupaten Cianjur No. 421.9/28a/PLSPO/WIL 3/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan TAMAN KANAK KANAK (TK).
- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
 2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PLSPO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur